



LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1330/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 5 Juni 2025

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait jumlah barang bukti berupa kendaraan bermotor yang terlibat dalam balap liar setiap tahunnya, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Rio Satya Paramarta Sidharta
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101154
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tersada ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA SATLANTAS POLRES BULELENG

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng?

B. Daftar pertanyaan untuk narasumber dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng

a) Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng


1. Bagaimana gambaran umum fenomena balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng berdasarkan pengamatan Satlantas selama ini?
2. Bagaimana bentuk peran kepolisian dalam upaya preventif untuk mencegah terjadinya balap liar di Kabupaten Buleleng?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya preemtif, seperti sosialisasi, penyuluhan, atau pembinaan kepada masyarakat dan remaja terkait bahaya balap liar?
4. Bagaimana mekanisme penegakan hukum secara represif yang dilakukan Satlantas terhadap pelaku balap liar?
5. Apakah terdapat prosedur atau standar tertentu yang digunakan oleh petugas dalam menindak pelaku balap liar di lapangan?

6. Bagaimana pelaksanaan patroli dan razia yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng dalam rangka menekan aksi balap liar?
7. Sejauh mana efektivitas sanksi pidana atau sanksi tilang dalam memberikan efek jera kepada pelaku balap liar?
8. Apakah Satlantas Polres Buleleng melakukan kerja sama dengan instansi lain (seperti Dinas Perhubungan, sekolah, atau aparat desa) dalam menanggulangi balap liar?
9. Bagaimana penanganan kepolisian terhadap pelaku balap liar yang melibatkan remaja atau anak di bawah umur?
10. Menurut Satlantas Polres Buleleng, bagaimana peran kepolisian yang ideal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar agar dapat berjalan lebih efektif?

b) Kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng

1. Apa saja kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam menindak pelaku balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Apakah keterbatasan jumlah personel menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan patroli dan razia balap liar?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum balap liar?
4. Apakah terdapat hambatan dari faktor masyarakat, seperti keberadaan penonton atau warga yang memberikan informasi kepada pelaku sebelum razia dilakukan?

5. Sejauh mana faktor lingkungan dan kondisi wilayah (jalan lurus, sepi, minim penerangan) menjadi hambatan dalam pengawasan balap liar?
6. Apakah terdapat kendala sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum terhadap balap liar, seperti kendaraan patroli atau alat pendukung lainnya?
7. Bagaimana koordinasi antarinstansi (kepolisian, pemerintah daerah, atau masyarakat) dalam menangani balap liar, dan apakah terdapat hambatan dalam koordinasi tersebut?
8. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam menanggulangi balap liar, atau justru menjadi kendala dalam penegakan hukum?
9. Bagaimana pengaruh luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Buleleng terhadap efektivitas penindakan balap liar?
10. Menurut Satlantas Polres Buleleng, faktor penghambat apa yang paling dominan dan perlu segera diatasi agar penegakan hukum terhadap balap liar dapat berjalan optimal?



LAMPIRAN 03

Daftar Narasumber

DAFTAR NARASUMBER

Nama : Nyoman Wardana Rai, S.H
Pangkat : AIPTU
NRP : 84050268
Jabatan : Banit Gakkum Sat Lantas Polres Buleleng







**Wawancara dengan Bapak Nyoman Wardana Rai, S.H selaku Banit Gakkum Satuan
Lalu Lintas Polres Buleleng**



**Wawancara dengan Bapak Nyoman Wardana Rai, S.H selaku Banit Gakkum Satuan
Lalu Lintas Polres Buleleng**



**Wawancara dengan Bapak Nyoman Wardana Rai, S.H selaku Banit Gakkum Satuan
Lalu Lintas Polres Buleleng**



**Wawancara dengan Bapak Nyoman Wardana Rai, S.H selaku Baur Banit Gakkum
Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng**